



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 161 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN
USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021 sebagai acuan bagi Panitia Seleksi, Tim Sekretariat, Tim Evaluasi, Tim Panel Independen, dan Peserta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 Maret 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 161 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut sejalan dengan pelaksanaan Agenda 2030 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs – *Sustainable Development Goals*) yang diadopsi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai visi dan komitmen tersebut diperlukan percepatan dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, *business as usual*, dan monoton) agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*), yaitu gerakan yang mewajibkan 1 (satu) instansi menghasilkan paling sedikit 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi pelayanan publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah atau

disingkat menjadi KIPP guna mendorong instansi untuk memunculkan inovasi pelayanan publiknya secara kompetitif.

KIPP 2021 merupakan KIPP ke-8, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). KIPP telah menghimpun sebanyak 693 inovasi pelayanan publik yang baik dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014-2020. Sebanyak 239 inovasi diantaranya merupakan inovasi pelayanan publik terpuji (Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015, dan Top 9 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014), yang merupakan hasil seleksi dari Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

KIPP merupakan strategi kebijakan Kementerian PANRB dalam mendorong penciptaan/pembentukan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2020 yang lalu hingga saat ini, terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai hal, salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik. Penyelenggaraan KIPP 2020 juga mengalami beberapa penyesuaian dikarenakan kondisi tersebut. Oleh karena itu, pada KIPP 2021 ini akan dilakukan berbagai penyesuaian di berbagai hal antara lain pelaksanaan sosialisasi, penilaian, hingga pemberian penghargaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, petunjuk pelaksanaan diperlukan untuk efektivitas penyelenggaraan KIPP 2021.

B. Tema

Tema KIPP 2021 yaitu Percepatan Inovasi Pelayanan Publik untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Transfer Pengetahuan di Tatanan Normal Baru.

C. Tujuan

Penyelenggaraan KIPP 2021 bertujuan untuk:

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi pelayanan publik sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional;
3. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasi pelayanan publiknya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik;
4. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
5. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik; dan
6. Mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.

BAB II

PENYELENGGARA DAN PESERTA KIPP

A. Organisasi Penyelenggara KIPP

Organisasi Penyelenggara KIPP, terdiri dari:

1. Tim Sekretariat sebagai Panitia Penyelenggara, bertugas:
 - a. memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi yaitu sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan; dan
 - b. melakukan Seleksi Administrasi terhadap seluruh proposal yang diajukan oleh Peserta dalam Kompetisi.
2. Tim Evaluasi (TE), bertugas:
 - a. melakukan penilaian proposal Inovasi yang lolos Seleksi Administrasi;
 - b. menentukan inovasi yang masuk sebagai nominasi Finalis Top Inovasi berdasarkan hasil penilaian proposal; dan
 - e. bersama TPI melakukan penilaian dalam tahap verifikasi dan observasi lapangan;
3. Tim Panel Independen (TPI), bertugas:
 - 1) menentukan Finalis Top Inovasi dari nominasi inovasi yang diserahkan TE;
 - 2) melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara;
 - 3) bersama TE melakukan penilaian dalam tahap verifikasi dan observasi lapangan; dan
 - 4) menentukan Top Inovasi Terpuji.

B. Pembentukan TE dan TPI

1. TE dan TPI ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB setelah diusulkan oleh Pansel.
2. Pansel bertugas:
 - a. melaksanakan seleksi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Daftar Riwayat Hidup calon anggota TE dan TPI; dan
 - b. menyampaikan daftar Calon Anggota TE dan TPI terpilih untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri PANRB.

C. Pakta Integritas

1. Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi komitmen individual untuk menjalankan tugas dengan baik, tidak memihak, bertindak objektif, serta tidak melakukan tindakan lain yang diduga akan mengakibatkan terganggunya independensi yang bersangkutan.
2. Sebelum melaksanakan tugasnya, Pansel, TE, dan TPI wajib menandatangani Pakta Integritas.

D. Peserta

1. Peserta adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
2. Peserta mengikutsertakan Inovasinya pada KIPP dalam bentuk proposal Inovasi.
 - a. Apabila Inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama Peserta yang bersangkutan.
 - b. Inovasi badan usaha milik daerah diajukan melalui pemerintah daerah yang bersangkutan.
3. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) Inovasi.
4. Peserta wajib menjamin kebenaran dan keakuratan seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam KIPP. Penyelenggara KIPP berhak mendiskualifikasi Peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan apabila di kemudian hari ditemukan bahwa terdapat data dan informasi yang disampaikan Peserta yang tidak akurat, salah, dan/atau palsu.

BAB III KETENTUAN KIPP

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diikutsertakan dalam KIPP wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- c. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- d. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- e. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

B. Kelompok Inovasi

Inovasi yang dikompetisikan dibagi menjadi tiga kelompok, yang terdiri dari:

1. Kelompok Umum, yaitu kelompok Inovasi:
 - a. belum pernah mengikuti KIPP periode sebelumnya;
 - b. sudah pernah mengikuti KIPP periode sebelumnya namun belum pernah mendapat penghargaan;
 - c. belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak 2 (dua) kali baik secara berturut-turut maupun tidak; atau
 - d. tidak pernah mendapat penghargaan sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015, dan Top 9 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014.

2. Kelompok Replikasi, yaitu kelompok Inovasi:
 - a. hasil adaptasi/modifikasi, baik sebagian maupun keseluruhan, dari satu atau lebih Inovasi yang termasuk dalam Top 99 periode KIPP 2014-2019; dan
 - b. belum pernah mendapat penghargaan pada KIPP periode sebelumnya.
3. Kelompok Khusus, yaitu kelompok Inovasi:
 - a. Top Inovasi Terpuji yang sudah ditetapkan paling sedikit 1 (satu) tahun, yaitu Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015, dan Top 9 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014; dan
 - b. tidak pernah mendapat penghargaan sebagai 5 (lima) Pemenang *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* 2020.

C. Kategori KIPP

Kategori KIPP terdiri dari:

1. Kesehatan;
2. Pendidikan;
3. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
4. Pengentasan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pelayanan publik responsif gender;
8. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup;
9. Tata kelola pemerintahan; dan
10. Penegakan hukum.

D. Persyaratan Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP 2021 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
2. memenuhi semangat tema KIPP 2021 dengan penambahan informasi mengenai aktualisasi dalam rangka merespons pandemi COVID-19;
3. relevan dengan salah satu kategori KIPP;
4. diajukan secara daring dalam bentuk Proposal lengkap melalui SINOVIK, disertai dokumen pendukung yang relevan;

5. menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan;
6. relevan dengan salah satu kelompok Inovasi; dan
7. telah diimplementasikan paling singkat 2 (dua) tahun bagi Kelompok Umum dan Kelompok Khusus serta 1 (satu) tahun bagi Kelompok Replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP 2021 sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi, dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut.

E. Ketentuan Lain

1. Bagi Kelompok Umum dan Kelompok Replikasi:
 - a. setiap Peserta agar melakukan seleksi awal di lingkup instansi masing-masing; dan
 - b. jumlah Inovasi yang dapat diajukan oleh tiap Peserta secara keseluruhan adalah maksimal 10 (sepuluh) Inovasi untuk Kelompok Umum dan 5 (lima) Inovasi untuk Kelompok Replikasi.
2. Kelompok Khusus tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana tercantum pada angka 1 karena keikutsertaannya berdasarkan undangan khusus dari Menteri PANRB.

BAB IV TAHAPAN KOMPETISI

Tahapan Kompetisi terdiri dari:

A. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan Kompetisi ini dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dalam bentuk sosialisasi nasional dan bimbingan teknis di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
2. Publikasi melalui pemberitaan di berbagai media.

B. Pengajuan Proposal Inovasi

1. Proposal Inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai Inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara KIPP.
2. Format proposal Inovasi dijelaskan lebih lanjut pada Bab V tentang Proposal Inovasi.
3. Pengajuan proposal Inovasi dilakukan secara bertahap dari Peserta kepada Tim Sekretariat melalui mekanisme yang secara lebih lanjut dijelaskan pada Bab VI tentang SINOVIK.

C. Seleksi Administrasi dan Penilaian

Tahapan ini terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal Inovasi yang diajukan oleh Peserta dalam SINOVIK. Seleksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. memeriksa batas usia implementasi Inovasi yang disyaratkan dan bukti yang ditautkan;
- b. mengecek kesesuaian judul Inovasi berdasarkan ketentuan yang disyaratkan;
- c. memastikan jumlah Inovasi yang diajukan tiap Peserta untuk Kelompok Umum paling banyak 10 (sepuluh) Inovasi dan Kelompok Replikasi paling banyak dari 5 (lima) Inovasi;
- d. memeriksa kelengkapan proposal berupa terjawabnya semua pertanyaan dan adanya tautan berisi dokumen pendukung yang relevan; dan

- e. memastikan tidak ada Inovasi yang sama diajukan lebih dari satu kali oleh Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersangkutan.

2. Penilaian Proposal Inovasi

Penilaian proposal Inovasi dilakukan terhadap Inovasi yang lolos Seleksi Administrasi. Penilaian dilakukan dengan cara:

- a. Tim Sekretariat membagikan proposal kepada Kelompok TE yang masing-masing terdiri dari dua orang.
- b. Kelompok TE melakukan penilaian terhadap setiap proposal dalam dua tahap yaitu:
 - 1) Penilaian mandiri berupa pemberian penilaian dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan
 - 2) Penilaian antar perseorangan (*peer to peer review*) adalah penilaian yang dilakukan oleh dua orang TE terhadap hasil penilaian mandiri.
- c. Kelompok TE mengusulkan sejumlah Inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang TE yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota TE.
- d. Sidang TE menghasilkan Berita Acara berisi nominasi Finalis Top Inovasi untuk diserahkan kepada Tim Sekretariat.
- e. Tim Sekretariat menyerahkan nominasi Finalis Top Inovasi dalam bentuk Berita Acara kepada TPI.
- f. TPI melakukan sidang untuk menentukan Finalis Top Inovasi yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota TPI. Sidang TPI menghasilkan Berita Acara berisi Finalis Top Inovasi untuk diserahkan kepada Tim Sekretariat.
- g. Tim Sekretariat mengumumkan Finalis Top Inovasi melalui web Kementerian PANRB, SINOVIK, dan media lainnya guna mendapatkan masukan dari masyarakat.
- h. Finalis Top Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat yang disertai dengan bukti yang relevan dan meyakinkan.

3. Presentasi dan Wawancara
 - a. TPI melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Finalis Top Inovasi dalam kertas kerja dengan komponen penilaian sebagai berikut:
 - 1) Penyajian dengan bobot 30%; dan
 - 2) Substansi dengan bobot 70%.
 - b. Pada saat pelaksanaan presentasi dan wawancara, setiap anggota TPI dapat mengusulkan sejumlah Inovasi untuk ditindaklanjuti dalam tahap verifikasi dan observasi lapangan.
 - c. TPI menyerahkan hasil penilaian presentasi dan wawancara serta usulan Inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Sekretariat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.
4. Verifikasi dan Observasi Lapangan
 - a. Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap Inovasi yang disepakati oleh para Anggota TPI untuk mengetahui kemanfaatan dari Inovasi yang bersangkutan.
 - b. Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan oleh TPI bersama dengan TE.
 - c. TPI menyerahkan hasil penilaian verifikasi dan observasi lapangan kepada Tim Sekretariat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.
5. Penentuan Top Inovasi Terpuji

TPI melakukan sidang untuk menentukan Top Inovasi Terpuji dengan cara:

 - a. TPI menganalisis hasil pengolahan data presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan yang diperoleh dari Tim Sekretariat untuk dikonsolidasikan dalam sidang TPI yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota TPI.
 - b. Sidang TPI menghasilkan Berita Acara berisi Top Inovasi Terpuji untuk diserahkan kepada Tim Sekretariat.
 - c. Hasil sidang TPI ditindaklanjuti oleh Tim Sekretariat untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

D. Penghargaan

1. Penghargaan Tiap Kelompok

a. Kelompok Umum

- 1) Tahap penilaian proposal Inovasi pada Kelompok Umum menghasilkan Finalis Top Inovasi Kelompok Umum-yang disebut Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021.
- 2) Tahap presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan pada Kelompok Umum menghasilkan Top Inovasi Terpuji Kelompok Umum yang disebut Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021.
- 3) Komposisi Top 99 dan Top 45 sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) ditentukan oleh TPI secara proporsional dengan memerhatikan:
 - a) kategori kompetisi;
 - b) keterwakilan peserta kompetisi; dan
 - c) keterwakilan wilayah/regional termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

b. Kelompok Replikasi

- 1) Tahap penilaian proposal Inovasi pada Kelompok Replikasi menghasilkan Finalis Top Inovasi Kelompok Replikasi yang disebut Top 15 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021.
- 2) Tahap presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan pada Kelompok Replikasi menghasilkan Top Inovasi Terpuji Kelompok Replikasi yang disebut Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021.
- 3) Komposisi Top 15 dan Top 5 sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) ditentukan oleh TPI secara proporsional dengan memerhatikan:
 - a) kategori kompetisi;
 - b) keterwakilan peserta kompetisi; dan
 - c) keterwakilan wilayah/regional termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

c. Kelompok Khusus

- 1) Tahap penilaian proposal Inovasi pada Kelompok Khusus menghasilkan Finalis Top Inovasi Kelompok Khusus yang disebut Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021.

- 2) Tahap presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan pada Kelompok Khusus menghasilkan Top Inovasi Terpuji Kelompok Khusus yang disebut 5 (lima) Pemenang *Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021*.

2. Bentuk Penghargaan

- a. Finalis Top Inovasi menerima penghargaan berupa piagam penghargaan dari Menteri PANRB, kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan/difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka penguatan pelayanan publik, serta dipublikasikan dalam bentuk buku Top Inovasi Pelayanan Publik.
- b. Top Inovasi Terpuji pada setiap kelompok menerima penghargaan berupa piala dan khusus bagi Inovasi yang berasal dari Pemerintah Daerah akan diusulkan untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penentuan pengusulan DID dilakukan berdasarkan perhitungan skor jumlah Inovasi yang lolos mulai dari tahap Seleksi Administrasi sampai dengan terpilihnya sebagai Top Inovasi Terpuji. Skor Kelompok Replikasi dan Kelompok Khusus mendapatkan penilaian lebih daripada Kelompok Umum dalam penentuan mendapatkan DID.

BAB V
PROPOSAL INOVASI

Proposal Inovasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

A. Aspek Utama

Aspek utama terdiri dari pertanyaan yang wajib dijawab oleh ketiga Kelompok Inovasi, yaitu:

Aspek Yang Dinilai dan Bobot	Pertanyaan
Latar Belakang dan Tujuan (5%)	Uraikan latar belakang dan tujuan dari Inovasi, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">• Rumusan masalah yang dihadapi (kondisi nyata sebelum adanya inovasi antara lain kebutuhan/kepentingan publik yang tidak/belum/terhambat terpenuhi);• Gagasan dari Inovasi;• Tujuan dari Inovasi;• Kelompok masyarakat atau populasi yang mendapatkan manfaat atau menjadi target Inovasi! Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan! Maksimal 200 kata.
Kesesuaian Kategori (5%)	Jelaskan kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui Inovasi dengan kategori yang dipilih! Maksimal 100 kata.
Kontribusi terhadap Capaian Nasional <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (5%)	<ul style="list-style-type: none">• Sebutkan kontribusi Inovasi terhadap capaian nasional SDGs/TPB (lihat Perpres Nomor 59 Tahun 2017)!• Jika ada lebih dari satu tujuan dalam SDGs/TPB dan/atau target agar dijelaskan secara singkat! Maksimal 200 kata. <i>*Untuk informasi SDGs/TPB lebih lanjut dapat mengakses laman berikut:</i>

Aspek Yang Dinilai dan Bobot	Pertanyaan
	<i>(http://sdgs.bappenas.go.id/)</i>
Deskripsi Inovasi (5%)	Uraikan secara singkat cara kerja Inovasi ini dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi! Maksimal 200 kata.
Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, atau Keunikan (15%))	Jelaskan sisi kebaruan/keunikan, nilai tambah, dan keunggulan daya penyelesaian masalah dari Inovasi ini dibandingkan dengan model penyelesaian masalah yang pernah ada/digunakan dalam konteks wilayah Anda dengan cara menggambarkan kecepatan penyelesaian masalah dan luasan target populasi penyelesaian masalah yang terjangkau oleh kinerja Inovasi! Maksimal 100 kata.
Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) (15%)	Jelaskan bukti bahwa Inovasi: <ul style="list-style-type: none">• telah diadaptasi/ direplikasi/ disesuaikan dan diterapkan oleh unit/ instansi lain; dan/atau• memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain! Maksimal 200 kata.

Aspek Yang Dinilai dan Bobot	Pertanyaan
Sumber daya (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia, metode, peralatan atau material) yang digunakan untuk melaksanakan Inovasi tersebut! • Jelaskan langkah-langkah/strategi yang dilakukan untuk menggerakkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada! • Bagaimana memastikan keberlanjutan sumber daya yang digunakan? <p>Maksimal 200 kata.</p>
Strategi Keberlanjutan (15%)	<p>Jelaskan strategi apa saja yang telah dilakukan agar Inovasi tetap berlanjut!</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p><i>Strategi keberlanjutan dapat berupa:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>strategi institusional berupa regulasi;</i> 2. <i>strategi sosial berupa partisipasi/ kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat karena adanya kebutuhan/kepentingan publik yang harus dipenuhi; dan</i> 3. <i>strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP.</i> <p>Maksimal 200 kata.</p>
Evaluasi (20%)	<p>Jelaskan evaluasi yang dilakukan, baik secara internal instansi maupun eksternal (lembaga lainnya yang relevan) untuk mengukur dampak Inovasi secara resmi!</p> <p>Maksimal 100 kata.</p>
	<p>Jelaskan metode pelaksanaan evaluasi Inovasi tersebut (waktu dan indikator kinerja yang digunakan)!</p> <p>Maksimal 100 kata.</p>

Aspek Yang Dinilai dan Bobot	Pertanyaan
	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan hasil dari evaluasi tersebut, baik berupa <i>output</i> maupun <i>outcome</i>! • Lengkapi dengan data <i>output</i> maupun <i>outcome</i>, sebelum dan sesudah Inovasi! • Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut? <p>Maksimal 100 kata.</p> <p>Jelaskan penyesuaian layanan yang dilakukan guna merespons pandemi COVID-19!</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
Keterlibatan pemangku kepentingan (5%)	<p>Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan Inovasi ini!</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
Faktor Penentu (5%)	<p>Sebutkan dan jelaskan faktor penentu keberhasilan dan kendala dalam mendukung Inovasi!</p> <p>Maksimal 100 kata.</p>

B. Aspek Tambahan

Selain Aspek Utama, Kelompok Replikasi dan Kelompok Khusus wajib menjawab pertanyaan pada Aspek Tambahan, dengan bobot:

- a. Aspek Utama sebesar 70%; dan
- b. Aspek Tambahan sebesar 30%.

Pertanyaan pada Aspek tambahan, yaitu:

1. Kelompok Replikasi

Aspek yang Dinilai dan Bobot	Pertanyaan
Inspirasi (30%)	<ul style="list-style-type: none"> • Pilih satu atau lebih Top 99 Inovasi periode KIPP 2014-2019 yang menjadi inspirasi dari lahirnya Inovasi ini!

Aspek yang Dinilai dan Bobot	Pertanyaan
	<ul style="list-style-type: none"> Jelaskan alasan pemilihan tersebut berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya! <p>Maksimal 100 kata.</p> <p><i>Wajib mencantumkan tautan berisi surat pernyataan bahwa Inovasi ini merupakan hasil replikasi, dalam bentuk hasil pindaian (scan) format PDF.</i></p>
Proses replikasi (30%)	<p>Jelaskan proses/tahapan replikasi (adaptasi/modifikasi) terhadap Top 99 tersebut!</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
Faktor pembeda (40%)	<p>Jelaskan kebaruan yang membuat Inovasi ini berbeda dari Top 99 yang menjadi inspirasi, misalnya perbedaan wilayah, <i>target group</i>, tingkat pemerintahan, dll!</p> <p>Maksimal 100 kata.</p>

2. Kelompok Khusus

Aspek yang Dinilai dan Bobot	Pertanyaan
Kondisi Keberlanjutan (30%)	<p>Jelaskan mengenai kondisi keberlanjutan dari Inovasi Saudara setelah ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji!</p> <p><i>Wajib mencantumkan tautan berisi dokumentasi pelaksanaan Inovasi sampai saat ini.</i></p> <p>Maksimal 100 kata.</p>
Nilai Tambah dan Manfaat (30%)	<p>Jelaskan keunggulan/kekhususan yang menunjukkan bahwa Inovasi ini memiliki nilai tambah, serta memberikan manfaat yang lebih besar dan luas dibandingkan</p>

Aspek yang Dinilai dan Bobot	Pertanyaan
	dengan kondisi pada saat ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji! Maksimal 300 kata.
Efisiensi (40%)	Jelaskan dan buktikan bahwa Inovasi ini terus disempurnakan sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan dengan kondisi pada saat ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji! Maksimal 200 kata.

BAB VI

SISTEM INFORMASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk memproses dan mengintegrasikan data pada seluruh tahapan KIPP serta memberikan informasi terkait pelaksanaan KIPP. SINOVIK dapat diakses melalui alamat <https://sinovik.menpan.go.id/>.

A. Pengelolaan SINOVIK

1. Penyelenggara:

a. Admin Kementerian, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh Tim Sekretariat untuk mengelola SINOVIK. Peran Admin Kementerian yaitu:

- 1) Membuat dan membagikan akun pengguna berupa ID dan sandi bagi Admin Lokal;
- 2) Memandu secara teknis Admin Lokal dan UPP dalam penggunaan SINOVIK; dan
- 3) Memfasilitasi TE dan TPI sesuai tahapan penilaian Kompetisi.

b. Evaluator, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh TE untuk mengakses SINOVIK dalam tahap penilaian pada Kompetisi.

c. Panelis Independen, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh TPI untuk mengakses SINOVIK dalam tahap penilaian pada Kompetisi.

2. Peserta:

a. Admin Lokal, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh Biro/Bagian Organisasi atau unit lain yang ditunjuk di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara yang bertugas mengelola dan mengajukan Inovasi di melalui SINOVIK. Admin Lokal bertugas:

- 1) Membuat dan membagikan akun pengguna berupa ID dan sandi bagi UPP;
- 2) Memandu secara teknis UPP dalam penggunaan SINOVIK;
- 3) Mengevaluasi dan/atau memberikan koreksi terhadap proposal Inovasi yang dibuat oleh UPP;
- 4) Mengajukan proposal Inovasi yang dibuat oleh UPP kepada Admin Kementerian.

b. UPP, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh satuan kerja pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah

daerah, dan badan usaha milik negara yang bertugas membuat proposal Inovasi melalui SINOVIK.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Mekanisme pengajuan proposal Inovasi dilakukan sebagai berikut:

1. UPP membuat dan mengajukan proposal Inovasi kepada Admin Lokal melalui SINOVIK.
2. Admin Lokal memeriksa proposal Inovasi yang diajukan oleh UPP.
3. Apabila Admin Lokal menilai proposal Inovasi belum layak, maka:
 - a. Admin Lokal dapat mengembalikan proposal kepada UPP dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki.
 - b. UPP melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Admin Lokal dan mengajukan kembali proposal yang telah diperbaiki kepada Admin Lokal.
4. Apabila Admin Lokal menilai proposal sudah layak, maka proposal tersebut dapat diajukan kepada Admin Kementerian.

C. Mekanisme Pemberian Akun

1. Akun Pengguna Admin Lokal

Akun pengguna SINOVIK berupa ID dan sandi akan diberikan oleh Admin Kementerian kepada Admin Lokal melalui surat elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Admin Lokal mengirimkan hasil pindaian (*scan*) surat resmi berisi permohonan akun pengguna SINOVIK dengan mencantumkan informasi pejabat yang ditunjuk sebagai Admin Lokal, yang terdiri dari:
 - 1) nama;
 - 2) jabatan; dan
 - 3) alamat surat elektronik.

- b. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dikirim melalui:
 - 1) surat elektronik info.sinovik@menpan.go.id; atau
 - 2) aplikasi *WhatsApp Help Desk* SINOVIK pada nomor yang akan disampaikan kemudian oleh Tim Sekretariat;
dengan subjek: Permohonan Akun Pengguna SINOVIK Admin Lokal [nama instansi].
- c. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Tim Sekretariat KIPP 2021, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan kop instansi;
 - 2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 3) dibubuhi stempel instansi.
- d. Admin Kementerian memberikan akun pengguna SINOVIK untuk Admin Lokal melalui surat elektronik info.sinovik@menpan.go.id setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Akun Pengguna UPP

Akun pengguna SINOVIK bagi UPP diberikan oleh Admin Lokal melalui mekanisme yang ditentukan oleh instansi masing-masing.

D. *Help Desk* SINOVIK

1. *Help Desk* SINOVIK berfungsi untuk memberikan bantuan teknis dalam menggunakan SINOVIK selama tahap pengajuan proposal Inovasi.
2. *Help Desk* SINOVIK dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB, melalui pesan pada aplikasi *WhatsApp*.

BAB VII
RANGKAIAN KEGIATAN KIPP

Secara umum, kegiatan KIPP 2021 diselenggarakan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
1	a. Pembukaan dan Pengajuan Proposal Inovasi b. Sosialisasi c. Publikasi	1) Peluncuran KIPP 2021 pada bulan Maret 2021. 2) Waktu pengajuan proposal Inovasi dilaksanakan tanggal 18 Maret – 11 Mei 2021. 3) Sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan melalui mekanisme yang akan disampaikan kemudian. 4) Publikasi resmi dilakukan melalui web Kementerian PANRB (https://www.menpan.go.id/) dan SINOVIK (https://www.SINOVIK.menpan.go.id /)
2	Seleksi Administrasi	Seleksi dilakukan oleh Tim Sekretariat.
3	Pengumuman Seleksi Administrasi	Hasil diumumkan melalui web Kementerian PANRB dan SINOVIK.
4	Penilaian Proposal Inovasi	Penilaian dilakukan oleh TE.
5	Pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dan penyampaian masukan dari masyarakat	Diumumkan melalui web Kementerian PANRB dan SINOVIK.
6	Rapat koordinasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik	Sebagai persiapan dan pembekalan bagi peserta yang lolos dalam rangka mengikuti tahap penilaian selanjutnya.
7	Presentasi dan Wawancara Finalis Top Inovasi	Penilaian dilakukan oleh TPI.

No	Kegiatan	Keterangan
8	Verifikasi dan Observasi Lapangan	Penilaian dilakukan oleh TPI dan TE.
9	Pengumuman Top Inovasi Terpuji	Hasil diumumkan melalui web Kementerian PANRB dan SINOVIK serta disahkan melalui Keputusan Menteri.
9	Penyerahan Penghargaan	Rincian akan disampaikan kemudian.

Adapun rangkaian kegiatan KIPP 2021 dapat disesuaikan oleh Tim Sekretariat berdasarkan kesiapan para pihak dan disampaikan melalui melalui web Kementerian PANRB dan SINOVIK.

BAB VIII
PENUTUP

KIPP diselenggarakan dalam rangka mendukung gerakan *One Agency One Innovation* sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan merupakan bagian penting dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan angka yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam KIPP 2021.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO